



## Tinjauan Yuridis Persyaratan Akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

**Risang Pujiyanto, Netti Iriyanti, dan Sonny Taufan**  
**Politeknik ATK Yogyakarta dan Politeknik STMI Jakarta**  
**Jln. Prof Dr Wirjono Projodikoro, Sewon, Bantul dan Jln. Letjen Suprpto No. 26**  
**Cempaka Putih Jakarta 10510, Jakarta**  
**risang.pujiyanto@gmail.com; nettiiriyanti@gmail.com; dan**  
**sonny.taufan@gmail.com**

*Received:* 2 Agustus 2018; *Accepted:* 19 September 2018; *Published:* 17 Januari 2019  
DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss3.art8

### *Abstract*

*Accreditation requirements in Procurement of Civil Servants in 2017 raise a controversy because according to the Ombudsman of the Republic of Indonesia these conditions are discriminatory. This study examines the suitability of accreditation requirements in the Procurement of Civil Servants in 2017 with the applicable laws and regulations. This research is a normative study using the legal approach. The results show that the conditions for accreditation are merely additional requirements and needed to guarantee the legality of the education attainment of an applicant. Accreditation requirements for different general formation paths in each department have yet to be in accordance with the principle of equality as mentioned in one of the Good Governance General Principles.*

*Keywords : Accreditation; procurement of civil servants; the principle of equality*

### Abstrak

Persyaratan Persyaratan akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 mengandung kontroversi karena menurut Ombudsman Republik Indonesia syarat tersebut diskriminatif. Penelitian ini mengkaji mengenai kesesuaian syarat akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa syarat akreditasi merupakan syarat tambahan dan diperlukan untuk memberikan jaminan legalitas pendidikan seorang pelamar. Persyaratan akreditasi untuk jalur formasi umum yang berbeda di setiap Instansi, belum sesuai dengan asas persamaan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Kata-kata Kunci : Akreditasi; pengadaan pegawai negeri sipil; asas persamaan

## Pendahuluan

Sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Sumber Daya Manusia karena memiliki kompetensi khusus (*distinctive competitive*) yang akan memberikan keunggulan komparatif bagi suatu organisasi.<sup>1</sup> Dalam hubungannya dengan sumber daya manusia pada organisasi publik, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu bagian penting dalam manajemen ASN adalah pengadaan PNS karena merupakan tahapan awal dalam rangka memperoleh pegawai yang berkualitas. Kecurangan dalam pengadaan PNS akan menyebabkan kualitas pegawai yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.<sup>2</sup> Dengan demikian proses pengadaan PNS merupakan salah satu masalah yang harus dibenahi dalam manajemen ASN sebagai upaya memperoleh pegawai yang berkualitas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan *good governance*.<sup>3</sup>

Pada 2017 pemerintah membuka 17.928 formasi untuk menempati jabatan yang lowong pada 60 Kementerian/Lembaga serta 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, setelah sebelumnya pada tahun yang sama pemerintah telah membuka formasi untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 17.526 formasi serta Mahkamah Agung sebanyak 1.684 formasi.<sup>4</sup> Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (PerMenPan

---

<sup>1</sup>Syarafuddin Alwi, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif*, BP FE, Yogyakarta, 2001, hlm. 34.

<sup>2</sup>Sri Hadiati et.al, *Grand Design Reformasi PNS*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2010, hlm. 85.

<sup>3</sup>SyarifAli, "Konsep Pembaharuan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil", artikel dalam *Jurnal Transparansi*, Vol. 4 No. 1. Maret 2012, hlm. 15-16.

<sup>4</sup>RahmanIndra, "Daftar Lengkap Situs 61 Instansi Penerimaan CPNS 2017", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170907070728-282-240032/daftar-lengkap-situs-61-instansi-penerimaan-cpns-2017>, diakses tanggal 5 Juni 2018.

Pengadaan PNS Tahun 2017), pengadaan PNS 2017 menggunakan pendekatan *Minus Growth* dimana pengadaan PNS untuk mengisi formasi jabatan yang masih lowong sesuai dengan analisis beban kerja. Gomes menyatakan bahwa rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena adanya lowongan (*vacancy*) dengan berbagai alasan antara lain :

1. berdirinya organisasi baru;
2. adanya perluasan kegiatan organisasi;
3. terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru;
4. adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain;
5. adanya pekerja yang berhenti secara hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan punitif;
6. adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun;
7. adanya pekerja yang meninggal dunia.<sup>5</sup>

Keluhan dari masyarakat masih mewarnai pelaksanaan pengadaan PNS 2017, meskipun pemerintah telah berupaya melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dimuat dalam Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 2017, ORI menerima keluhan dari masyarakat berupa:

1. Persyaratan administrasi yang merupakan instrumen utama dalam serangkaian proses pelaksanaan penyelenggaraan CPNS, namun peserta tetap mengeluhkan kesiapan penyelenggara dalam mengakomodir persyaratan administrasi yang diajukan sehingga tidak sedikit peserta seleksi CPNS merasa dirugikan.
2. Penggunaan sistem online dalam proses seleksi CPNS yang tujuannya untuk memudahkan peserta seleksi CPNS, namun pada pelaksanaannya banyak mengalami kendala karena server bermasalah sehingga dikeluhkan oleh peserta seleksi CPNS.
3. Sosialisasi mengenai informasi terkini atau perubahan kebijakan dalam proses seleksi yang dirasa masih minim sehingga banyak peserta tidak mendapat informasi yang memadai.
4. Unit pengaduan internal yang belum maksimal dalam merespon setiap keluhan/aduan yang disampaikan. Selain itu, pihak penyelenggaraan penerimaan CPNS tidak memberikan penjelasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan yang bisa diakses peserta seleksi CPNS untuk mengadukan keluhannya.
5. Pelayanan terhadap peserta penyandang disabilitas, sehingga hak sebagai warga negara yang ingin mengabdikan pada pemerintah dapat terlayani dengan baik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hlm. 105.

Persyaratan administrasi berupa akreditasi universitas atau program studi bagi pelamar jalur formasi umum menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sebagian Kementerian/Lembaga pada pengadaan PNS 2017 mensyaratkan pelamar harus lulusan dari program studi dengan akreditasi minimal B. Laode Ida, anggota ORI menyatakan bahwa syarat akreditasi diskriminatif, mengingat masih banyak kampus di luar Jawa yang akreditasinya belum A, selain itu kemampuan peserta tidak bisa hanya diukur dari akreditasi kampus atau program studinya.<sup>7</sup> Penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya pelaksanaan pengadaan PNS yang berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan serta adanya Ombudsman sebagai sarana aduan bagi masyarakat atas tindakan pemerintah yang merugikan merupakan beberapa unsur negara hukum.<sup>8</sup> Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 60 UU ASN, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan umum pelamar PNS diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS) sebagai berikut :

1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

---

<sup>6</sup>Sekretariat Jenderal Ombudsman, *Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia*, Ombudsman, Jakarta, 2018, hlm 26, [http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/210/SUB\\_LT\\_5a1ea951d55c4\\_file\\_20180628\\_101913.pdf](http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/210/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20180628_101913.pdf), diakses tanggal 5 Juni 2018.

<sup>7</sup>Sam, "Ombudsman Nilai Syarat Pendaftaran CPNS Tidak Adil", <https://www.jpnn.com/news/ombudsman-nilai-syarat-pendaftaran-cpns-tidak-adil>, diakses tanggal 5 Juni 2018

<sup>8</sup>RidwanHR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 19-20.

8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
9. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Melihat ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Kementerian/Lembaga dapat menambahkan syarat lain sepanjang sesuai kebutuhan jabatan. Adanya polemik syarat akreditasi dalam pengadaan PNS 2017 menjadi persoalan penting untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut mengenai kesesuaian syarat akreditasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah apakah persyaratan akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 2017 sudah sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu, mengkaji dan menganalisis persyaratan akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 2017 berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan syarat akreditasi dalam pengadaan PNS.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 133.

Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta bahan hukum sekunder yang berupa karya ilmiah para sarjana maupun dari media internet yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah yuridis Negara Republik Indonesia karena peraturan mengenai pegawai negeri sipil tersebut berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Teknik analisis dilakukan dengan cara bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan argumentasi atas isu hukum yang diteliti.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Syarat Akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 2017**

Sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Pokok Kepegawaian). Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian menentukan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karir, jabatan yang hanya dapat diduduki oleh PNS yang terdiri dari 2 jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sementara jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, pustakawan, guru, dosen dan sebagainya. Jabatan struktural diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (PP Jabatan Struktural). Penjelasan PP Jabatan struktural menentukan bahwa nilai-nilai impersonal, keterbukaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi PNS diterapkan untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural. Sementara itu

jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (PP Jabatan Fungsional). Dalam bagian penjelasan PP Jabatan Fungsional disebutkan bahwa PP diterbitkan dengan maksud untuk mengatur pembinaan PNS yang menduduki jabatan fungsional yang didalamnya memuat antara lain kriteria tentang jabatan fungsional dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan diangkat untuk menduduki jabatan fungsional.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya di sebut UU ASN), jabatan PNS mengacu pada ketentuan Pasal 13 UU ASN, dimana jenis jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Menurut Pasal 1 UU ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah; Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; dan jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Dalam pengadaan PNS 2017 pemerintah membuka sebanyak 37.138 formasi yang tersebar pada 62 Kementerian/ Lembaga dan 1 pemerintah provinsi. Dalam PermenPanRB No 20 Tahun 2017, ditentukan bahwa prioritas jabatan dalam pengadaan PNS 2017 adalah sebagai berikut:

1. Untuk instansi pusat adalah Jabatan Fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (*core business*) dari instansi dan mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Untuk instansi daerah diprioritaskan untuk jabatan Guru, Dokter, Perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Tabel 1  
Jabatan dalam Pengadaan PNS 2017

Jenis Jabatan	Jumlah Formasi
Jabatan Fungsional Tertentu	15.366
Jabatan Administrasi Pelaksana	21.722

Sumber : pengumuman pengadaan PNS 2017 (diolah penulis)

Berdasarkan pengumuman pengadaan PNS 2017, terlihat bahwa pengadaan pada 2017 untuk mengisi formasi jabatan fungsional dan jabatan administrasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU ASN menyatakan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. Sementara itu Pasal 16 ayat (2) PP Manajemen PNS menentukan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:

1. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
2. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan
3. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.

Persyaratan akreditasi dalam pengadaan PNS 2017 menjadi sorotan ORI karena dianggap diskriminatif. Apabila melihat ketentuan PerMenPan Pengadaan PNS 2017, selain persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PP Manajemen PNS, Kementerian/Lembaga dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan. Hal ini dijelaskan pula oleh Kasubag Hubungan Media dan Antar Lembaga Badan Kepegawaian Negara, Diah Eka Palupi yang menyatakan bahwa :

“persyaratan bagi calon pelamar menjadi kewenangan masing-masing instansi. Semua instansi mengacu pada PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017. Kami mau jabatan tertentu harus nyambung karena pekerjaan spesifik agar pencapaian kinerja bagus”.<sup>10</sup>

Kementerian/Lembagadan Pemerintah Provinsi pada pengadaan PNS 2017 mensyaratkan akreditasi yang berbeda-beda untuk pelamar jalur formasi umum. Ketentuan persyaratan akreditasi di tiap-tiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dapat dilihat dalam tabel 2.

---

<sup>10</sup>Elise Dwi Ratnasari, “Alasan Akreditasi Seleksi CPNS Minimal Perguruan Tinggi B”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170909083812-282-240530/alasan-akreditasi-seleksi-cpns-minimal-perguruan-tinggi-b> diakses tanggal 12 Juni 2018

Tabel 2  
Syarat Akreditasi dalam Pengadaan PNS Tahun 2017

Jenis Formasi	Akreditasi A	Akreditasi B	Akreditasi C/ Terakreditasi
<b>Formasi Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kesehatan (Akreditasi A untuk Perguruan Tinggi Swasta)</li> <li>2. Kementerian Perindustrian (Akreditasi A untuk Perguruan Tinggi di pulau Jawa kecuali belum ada yang terakreditasi A di Indonesia)</li> <li>3. Kementerian Sekretariat Negara (Akreditasi A bagi pelamar dengan IPK minimal 3,0)</li> <li>4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Akreditasi A untuk Perguruan Tinggi Swasta)</li> <li>5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>7. Badan Pemeriksa Keuangan (Akreditasi A bagi pelamar dengan IPK minimal 2,80)</li> <li>8. Badan Kepegawaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional</li> <li>2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>4. Kementerian Kesehatan (Akreditasi B untuk Perguruan Tinggi Negeri)</li> <li>5. Kementerian Agama (Akreditasi B untuk Perguruan Tinggi Swasta)</li> <li>6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Akreditasi A, dan B untuk Perguruan Tinggi Swasta)</li> <li>7. Kementerian Perhubungan</li> <li>8. Kementerian Pertanian (Akreditasi B untuk pelamar jenjang pendidikan S2)</li> <li>9. Kementerian Perindustrian (Akreditasi B untuk Perguruan Tinggi di luar pulau Jawa dan Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Perindustrian serta untuk jenjang pendidikan Diploma)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> <li>3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>4. Kementerian Agama (Terakreditasi untuk Perguruan Tinggi Negeri)</li> <li>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Akreditasi A, B dan C untuk Perguruan Tinggi Negeri)</li> <li>6. Kementerian Pertanian (Terakreditasi untuk pelamar jenjang pendidikan S1)</li> <li>7. Kementerian Perindustrian (Akreditasi C untuk program Diploma apabila di Indonesia belum ada program Diploma yang terakreditasi B)</li> <li>8. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Akreditasi program studi C dan akreditasi Perguruan Tinggi minimal B)</li> <li>9. Kementerian Sosial (Akreditasi C untuk pelamar dengan jenjang pendidikan D III, DIV, dan S1)</li> <li>10. Kementerian Luar Negeri</li> <li>11. Kementerian Energi dan Sumber Daya</li> </ol>

---

<p>Negara (Akreditasi A untuk Perguruan Tinggi Swasta)</p> <p>9. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Akreditasi A bagi pelamar dengan IPK minimal 3,0 jenjang pendidikan S1; minimal 3,25 jenjang pendidikan S2; dan minimal 3,5 jenjang pendidikan S3)</p> <p>10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Akreditasi A bagi pelamar dengan IPK minimal 2,75)</p> <p>11. Mahkamah Konstitusi (Akreditasi Perguruan Tinggi A untuk Program Studi terakreditasi B)</p> <p>12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</p> <p>13. Komisi Yudisial</p>	<p>10. Kementerian Sekretariat Negara (Akreditasi B bagi pelamar dengan IPK minimal 3,25)</p> <p>11. Kementerian Ketenagakerjaan</p> <p>12. Kementerian Sosial (Akreditasi B untuk pelamar dengan jenjang pendidikan S2)</p> <p>13. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p> <p>14. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>15. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (akreditasi B untuk pelamar jenjang pendidikan S1 dan S2)</p> <p>16. Kementerian Perdagangan</p> <p>17. Kementerian Pertahanan (Akreditasi minimal B untuk pelamar jenjang pendidikan S2)</p> <p>18. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman</p> <p>19. Kementerian Pariwisata</p> <p>20. Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>21. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>22. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</p>	<p>Mineral ( terakreditasi untuk pelamar jenjang pendidikan D III)</p> <p>12. Kementerian Pertahanan (terakreditasi untuk pelamar jenjang pendidikan S1)</p> <p>13. Badan Keamanan Laut</p> <p>14. Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>15. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</p> <p>16. Badan Informasi Geospasial</p> <p>17. Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>18. Lembaga Sandi Negara</p> <p>19. Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>20. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara</p>
--	--	---

---

23. Kementerian  
Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah
  24. Kejaksaan
  25. Badan Pemeriksa  
Keuangan  
(Akreditasi B bagi  
pelamar dengan IPK  
minimal 3,0)
  26. Lembaga  
Administrasi Negara
  27. Badan Narkotika  
Nasional
  28. Badan Kepegawaian  
Negara (Akreditasi B  
untuk Perguruan  
Tinggi Negeri)
  29. Kepolisian Negara  
Republik Indonesia
  30. Badan Pengkajian  
dan Penerapan  
Teknologi  
(Akreditasi B dengan  
IPK minimal 3,5)
  31. Lembaga Ilmu  
Pengetahuan  
Indonesia
  32. Badan Nasional  
Pencarian dan  
Pertolongan  
(Akreditasi B bagi  
pelamar dengan IPK  
minimal 3,0)
  33. Badan  
Kependudukan dan  
Keluarga Berencana  
Nasional
  34. Badan Intelijen  
Negara
  35. Badan Tenaga  
Nuklir Nasional
  36. Badan Ekonomi  
Kreatif
  37. Badan Meteorologi,  
Klimatologi, dan  
Geofisika
  38. Badan Nasional  
Penempatan dan  
Perlindungan
-

---

	Tenaga Kerja Indonesia
39.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
40.	Mahkamah Konstitusi (Akreditasi Perguruan Tinggi B untuk Program Studi terakreditasi A)
41.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
42.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
43.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
44.	Mahkamah Agung
45.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

---

Untuk mengkaji syarat akreditasi dalam pengadaan PNS perlu untuk melihat terlebih dahulu syarat pengangkatan dalam jabatan, baik jabatan administrasi pelaksana maupun jabatan fungsional. Persyaratan pengangkatan dalam jabatan pelaksana diatur dalam Pasal 54 ayat (4) PP Manajemen PNS sebagai berikut :

1. berstatus PNS;
2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
3. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
4. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
5. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan;
6. sehat jasmani dan rohani.

Sementara itu persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui jalur pengangkatan pertama diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) PP Manajemen PNS sebagai berikut :

1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana (Strata 1) atau Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
5. berijazah paling rendah Diploma III (DIII) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
6. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
8. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Selain persyaratan yang termuat dalam PP Manajemen PNS, persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional yang termuat dalam peraturan Menteri PAN dan RB juga menjadi acuan. Sebagai contoh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, yang didalamnya mengatur persyaratan PNS untuk dapat diangkat sebagai peneliti. Persyaratan untuk pengangkatan pertama kali tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (Strata 1) atau Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dan serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk jabatan fungsional keahlian;
2. berijazah serendah-rendahnya Diploma III (DIII) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dan serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur golongan ruang II/c untuk jabatan fungsional keterampilan;
3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang berkaitan;
4. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Berdasarkan persyaratan pengangkatan dalam jabatan administrasi pelaksana dan jabatan fungsional dapat diketahui bahwa persyaratan hanya ditentukan berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan, yaitu :

1. paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara untuk jabatan administrasi pelaksana;
2. paling rendah Diploma III (D III) untuk jabatan fungsional keterampilan; dan

3. paling rendah Sarjana (Strata 1) atau Diploma IV (DIV) untuk jabatan fungsional keahlian.

Ketentuan syarat akreditasi universitas atau program studi secara eksplisit tidak merupakan persyaratan yang ditentukan dalam masing-masing jabatan sesuai PP Manajemen PNS.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.<sup>11</sup> Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, hasil penilaian akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dinyatakan dalam bentuk pengakuan status terakreditasi yang meliputi 1) terakreditasi baik, 2) terakreditasi baik sekali; dan 3) terakreditasi unggul serta tidak terakreditasi. Sementara itu BAN-PT menyatakan hasil akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi sebagai Terakreditasi yang meliputi peringkat sangat baik (A), baik (B) dan cukup (C) dan Tidak Terakreditasi. Dampak status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan legalitas gelar lulusan. Pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menentukan bahwa gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi. Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam masing-masing jabatan, syarat pelamar berasal dari lulusan program studi/ universitas akreditasi merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pelamar pengadaan PNS 2017. Dengan demikian pencantuman syarat pelamar berasal dari lulusan program studi/ universitas akreditasi dalam pengadaan PNS 2017 sudah sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi untuk memastikan legalitas gelar lulusan.

Terkait dengan syarat akreditasi yang berbeda-beda pada setiap Kementerian/Lembaga maka perlu untuk melihat ketentuan Pasal 9 Undang-

---

<sup>11</sup>Pasal 54 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya di sebut UU Administrasi Pemerintahan) yang menentukan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan memuat 8 asas AAUPB, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menunjukkan bahwa asas-asas lain yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung dapat diakui sebagai AAUPB.

Mahkamah Agung dengan mengacu pada doktrin yang berkembang dan sudah diterapkan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) menyatakan antara lain ada 10 AAUPB, yaitu Asas Persamaan, Asas Kepercayaan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan/ ketelitian, Asas Pemberian Alasan/ Motivasi, Larangan Penyalahgunaan Wewenang dan Asas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat TUN didalam menerbitkan KTUN yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat.<sup>12</sup>Asas Persamaan memiliki arti adanya perlakuan yang sama dalam kondisi yang sama dan larangan untuk bertindak diskriminasi.<sup>13</sup> Pratiwi, dkk et, al menyatakan bahwa Asas Persamaan memiliki indikator :

1. Keputusan TUN harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif
2. Penyelenggara Pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan yang adil karena mendapatkan perlakuan yang adil merupakan hak setiap warganegara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
3. Keputusan TUN harus memberikan kedudukan yang sama kepada setiap warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

---

<sup>12</sup>Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2007, hlm 63 [http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=3311&keywords=](http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=3311&keywords=) Diakses tanggal 5 Juni 2018.

<sup>13</sup>Philipus M. Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1 Vol. 4 , Maret 2015, hlm. 57.

4. Keputusan TUN harus didasarkan pada dalam hal-hal yang sama atau keadaan-keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama pula
5. Penyelenggara pemerintahan harus menjamin adanya persamaan hak baik itu sipil, politik, ekonomi, hukum, dan budaya.<sup>14</sup>

Asas persamaan sangat berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara untuk bertindak didalam hukum dan pemerintahan. Bagir Manan menyatakan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 memuat asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dan asas persamaan kedudukan di dalam pemerintahan.<sup>15</sup> Lebih lanjut Manan menyatakan aspek persamaan kedudukan di dalam pemerintahan memiliki 2 aspek 1) persamaan kesempatan bekerja atau menduduki jabatan pemerintahan dan 2) berhak memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintahan.<sup>16</sup> Rumusan bersamaan kedudukan dalam pemerintahan memiliki arti setiap warga negara yang memenuhi syarat obyektif untuk menduduki jabatan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tersebut.<sup>17</sup> Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa warga negara harus memiliki persamaan kesempatan bekerja pada jabatan pemerintahan.

Asas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan termasuk kedalam lingkup hak sipil yang dalam keadaan apapun atau bagaimanapun tidak boleh direduksi oleh negara.<sup>18</sup> UUD NRI 1945 dalam hal ini berfungsi sebagai pelindung atas hak-hak fundamental atau hak-hak dasar.<sup>19</sup> Hak-hak asasi atau hak konstitusional warga negara yang meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya yang termuat dalam UUD NRI 1945 menjadikan negara

---

<sup>14</sup>Cekli Setya Pratiwi, dkk, "*Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*", Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Jakarta, 2016, hlm 116, <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>. Diakses tanggal 5 Juni 2018.

<sup>15</sup>Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 18 Tahun 2016*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 30-32.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.32.

<sup>17</sup>HernadiAffandi, "Kontekstualitas Makna "Bersamaan Kedudukan" di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945", artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1Vol. 4, Tahun 2017, hlm. 35 - 36.

<sup>18</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 108.

<sup>19</sup>Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia" artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2016, hlm. 456-457.

memiliki tiga kewajiban dasar yang harus dipenuhi yaitu, kewajiban melakukan penghormatan, kewajiban melakukan perlindungan dan kewajiban melakukan pemenuhan.<sup>20</sup> Selain itu guna mempertahankan dan pemenuhan hak-hak konstitusional, warga negara harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi melalui pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan/tindakan administrasi yang dianggap melanggar hak warganegara dan bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>21</sup> Dengan demikian syarat akreditasi dalam pengadaan PNS tahun 2017 yang berbeda-beda di setiap Kementerian/Lembaga belum sesuai dengan asas persamaan dan belum memberikan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Seyogyanya pemerintah memenuhi hak warga negara berupa pemberian hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja pada jabatan pemerintahan.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat akreditasi dalam pengadaan PNS 2017 merupakan syarat tambahan sesuai Pasal 23 ayat (1) PP Manajemen PNS yang menentukan bahwa Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan. Syarat akreditasi yang berbeda-beda di setiap Kementerian/Lembaga dalam pengadaan PNS 2017 belum sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pelamar pengadaan PNS tahun 2017 yang berasal dari lulusan program studi/universitas berakreditasi C tidak dapat mengikuti pengadaan PNS. Kondisi tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap sesama warga negara untuk dapat mengabdikan dalam jabatan pemerintahan.

Penulis menyarankan bahwa syarat akreditasi sebagai syarat tambahan dalam pengadaan PNS perlu tetap dipertahankan untuk menjamin bahwa

---

<sup>20</sup>Abustan, "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", artikel dalam *Jurnal Unifikasi*, Vol 4 No.2, Juli 2017, hlm. 62.

<sup>21</sup>A. Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", artikel dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol 4 No.1, Tahun 2016, hlm. 137.

pelamar secara sah memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan yang persyaratan jabatan. Untuk mewujudkan asas persamaan kedudukan dalam pemerintahan maka syarat akreditasi dalam pengadaan PNS haruslah disesuaikan dengan memberi kesempatan yang sama kepada warga negara yang berasal dari lulusan program studi/universitas berakreditasi C.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Alwi, Syarafuddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif*, BP FE, Yogyakarta , 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Gomes, Faustino Cardoso, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.
- Hadiati, Sri, et.al, *Grand Design Reformasi PNS*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 18 Tahun 2016*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

### **Jurnal**

- Abustan, "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Jurnal Unifikasi*, Vol 4 No. 2 Juli 2017.
- Affandi, Hernadi, "Kontekstualitas Makna "Bersamaan Kedudukan" di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017.
- Ali, Syarif, "Konsep Pembaharuan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Transparansi*, Vol. 4 No. 1. Maret 2012.
- Asrun, A. Muhammad, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2016.
- Manan, Bagir dan Dwi Harijanti, Susi, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2016.
- Hadjon, Philipus M, "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4 No. 1. Maret 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.

### **Internet**

Elise Dwi Ratnasari, "Alasan Akreditasi Seleksi CPNS Minimal Perguruan Tinggi B", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170909083812-282-240530/alasan-akreditasi-seleksi-cpns-minimal-perguruan-tinggi-b> diakses tanggal 12 Juni 2018.

Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II, Mahkamah Agung, Jakarta, 2007.

[http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=3311&keywords](http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=3311&keywords), diakses tanggal 5 Juni 2018.

Pratiwi, Cekli Setya, et al, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Jakarta, 2016. <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>, diakses tanggal 5 Juni 2018

Rahman Indra, "Daftar Lengkap Situs 61 Instansi Penerimaan CPNS 2017", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170907070728-282-240032/daftar-lengkap-situs-61-instansi-penerimaan-cpns-2017>, diakses tanggal 5 Juni 2018.

Sam, "Ombudsman Nilai Syarat Pendaftaran CPNS Tidak Adil", <https://www.jpnn.com/news/ombudsman-nilai-syarat-pendaftaran-cpns-tidak-adil>, diakses tanggal 5 Juni 2018.

Sekretariat Jenderal Ombudsman, "Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia", Ombudsman, Jakarta, 2018, hlm 26,

[http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/210/SUB\\_LT\\_5a1ea951d55c4\\_file\\_20180628\\_101913.pdf](http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/210/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20180628_101913.pdf), diakses tanggal 5 Juni 2018.